



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2009 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2011, Pemerintah Provinsi Riau perlu menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 tersebut agar lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target jangka menengah;
 - c. bahwa sehubungan hasil evaluasi atas akuntabilitas sebagaimana huruf b diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
18. Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tingkat I Tahun 1994 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI RIAU TAHUN 2009 - 2013**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada;
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
10. Pembangunan Daerah adalah perubahan kemajuan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Renstra SKPD;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 yang selanjutnya disebut Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

RPJMD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Dokumen yang disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.
- c. **BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Memuat kinerja keuangan Provinsi Riau masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan Provinsi Riau.
- d. **BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Provinsi Riau.
- e. **BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU**
Memuat visi pembangunan Provinsi Riau, misi pembangunan Provinsi Riau, serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau 2009-2013.
- f. **BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU**
Memuat strategi pembangunan Provinsi Riau dan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Riau.

- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Riau.
- h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Memuat target capaian urusan pemerintahan dan SKPD penanggung jawab untuk setiap tahun perencanaan.
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang akan dicapai melalui sejumlah program yang dilaksanakan pada Tahun 2009-2013.
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN
Menjelaskan Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2012

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan : di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR :